



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 157 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJAGA KEAMANAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan kantor, aset serta keamanan kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Penjaga Keamanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Se-Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Penjaga Keamanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138), Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENJAGA KEAMANAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Penjaga Keamanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp 800.000,00/orang/bulan.
- KEDUA : Kepada Penjaga Keamanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kabupaten Belitung Timur dalam diktum KESATU mempunyai tugas pengamanan kantor, aset

serta keamanan kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARULIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-157 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 MARET 2025

DAFTAR NAMA PENJAGA KEAMANAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	NIK
1	HERMAN	MENGKUBANG, 05 DESEMBER 1960	DSN LIBUT RT/RW 012/006 DESA SUKAMANDI KECAMATAN DAMAR	BURUH HARIAN LEPAS	1906010512600002
2	RUSANDI	MANGGAR, 10 MEI 1965	DSN PENIRUKAN RT/RW 002/001 DESA MAYANG KECAMATAN KELAPA KAMPIT	BURUH HARIAN LEPAS	1906041005650002
3	SARYONO	GANTUNG, 18 MARET 1987	JL. PEMUDA RT/RW 005/000 DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG	BURUH HARIAN LEPAS	1906021803870003
4	A GUNAWAN	MANGGAR, 10 SEPTEMBER 1970	DSN PANCUR I RT/RW 004/002 DESA PADANG KECAMATAN MANGGAR	BURUH HARIAN LEPAS	1906011009700004
5	MAT SAHIP	SIMPANG PESAK, 21 APRIL 1967	DSN PESAK RT/RW 004/000 DESA SIMPANG PESAK KECAMATAN SIMPANG PESAK	BURUH HARIAN LEPAS	1906032104630001
6	RENDY	AIR MADU, 12 DESEMBER 2001	DSN RENGGIANG II RT/RW 006/000 DESA RENGGIANG KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	BURUH HARIAN LEPAS	1906011112010002
7	HUSMAYATI	BETOK, 21 AGUSTUS 1985	DSN SEMALAR RT/RW 009/002 DESA DENDANG KECAMATAN DENDANG	BURUH HARIAN LEPAS	6111046002760001

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN